



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT - N - AN
No. Reg. Perkara : PDM-10/JKTS/LEP/2/01/2018

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

IDENTITAS TERDAKWA Nama

Lengkap Tempat Lahir

Umur/tanggal lahir Jenis

Kelamin

U¹ K n / l c r » n i - i / / a g g u w i p n - s i t s a t i A t u l l

Tempat Tinggal

DHANI JOULIANSYAH Alias AGAM

Jakarta

38 Tahun/25 Juli 1979 Laki-laki

i H y K j 4 4 < « = . - 2 5 1 f a i

Danau Bogor Raya 1-8/29 RT 002/013 Kel. Cimahpar Kota Bogor

Utara Prop. Jawa Barat

Islam

Wiraswasta

D3

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

----- berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Biasa No. B- 41/APB/SEL/Epp,2/01/2Q17 tanggal 12 Januari 2018, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan:-----

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa DHANI JOULIANSYAH Alias AGAM, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Pazia Samsung Experience Store yang berlokasi di Lotte Avenue Lantai 2 Ciputra World Jalan Prof. Dr. Satrio Kel. Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----;

Berawal pada bulan April 2017 saksi Indah Purnamasari dan suaminya yang bernama saksi Myungsik Choi menyewakan Apartemen Kalibata City Tower Mawar No. 6AA miliknya kepada terdakwa dengan kesepakatan awal penyewaan selama 1 (satu) tahun, kemudian pada bulan yang sama saksi Myungsik Choi mengajukan permohonan Kartu Kredit American Express di Bank Danamon ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 11.30 WIB, saksi Hamdani selaku kurir PY. Prima Multi Cipta yang bertugas mengantarkan Kartu Kredit American Express atas nama saksi Myungsik Choi dengan alamat Apartemen Kalibata City Tower Mawar No. 6AA Kalibata Pancoran, Jaksel, bertemu dengan terdakwa di Lobby Apartemen tersebut di atas, kemudian saksi Hamdani menyerahkan amplop kepada terdakwa, lalu terdakwa menandatangani surat tanda terimanya ;

Bahwa selanjutnya terdakwa hendak menggunakan Kartu Kredit American Express milik saksi Myungsik Choi tersebut, sehingga terdakwa terlebih dahulu menyiapkan fotokopi KTP miliknya dan mengganti namanya menjadi Myungsik Choi, setelah itu terdakwa fotokopi KTP tersebut lagi ;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 18.15 WIB, terdakwa datang ke outlet Pazia Samsung Experience Store yang bertempat di Lotte Avenue Lantai 2 Ciputra World Jalan Prof. Dr. S[^]tHO Kg! Karet Kuninoan "laKarha Hpnnsn m[^]kcnrl nntiilc' mpmhpil nnnrlit' hAmrinhnnp

selanjutnya saksi Muhamad Rabal Fadillah melayani terdakwa, kemudian terdakwa memutuskan akan membeli 3 (tiga) buah handphone Samsung S7 Edge warna Silver, sehingga saksi Muhamad Rabal Fadillah mengarahkan terdakwa kepada saksi Jimmi Saputra, kemudian saksi Jimmi Saputra mengambilkan 3 (tiga) buah handphone Samsung S7 Edge warna Silver, kemudian terdakwa mengeluarkan Kartu Kredit American Express atas nama Myungsik Choi, kemudian saksi Jimmi Saputra melakukan transaksi pembelian atas 3 handphone tersebut dengan cara saksi Jimmi Saputra memasukkan Kartu Kredit American Express atas nama Myungsik Choi ke mesin EDC BCA selanjutnya saksi Jimmi Saputra input jumlah harga 3 (tiga) buah handphone Samsung S7 Edge warna Silver yaitu sebesar Rp. 27.297.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), setelah itu saksi Jimmi Saputra menanyakan apakah akan menggunakan PIN atau tandatangan, kemudian terdakwa berkata "menggunakan tandatangan", sehingga saksi Jimmi Saputra menekan tombol enter pada mesin ECD untuk pilihan tandatangan sehingga setelah struk keluar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi :

1.1. Saksi INDAH PURNAMASARI, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
Bahwa benar pada bulan April 2017 saksi menyewakan apartemen miliknya yang beralamat di Apartemen Kalibata City Tower Mawar No. 6 AA Ji. Kalibata Raya No. 1 Jakarta Selatan kepada terdakwa yang merupakan teman semasa kecil;
- Bahwa suami saksi, yaitu saksi MYUNGSIK CHOI membuat kartu kredit American Express di Bank Danamon menggunakan alamat di Apartemen Kalibata City yang unitnya disewa oleh terdakwa;
- Bahwa benar sewaktu saksi berada di luar negeri, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa terdakwa beralasa sedang berada di luar kota;
- Bahwa benar selang beberapa waktu kemudian sekitar bulan Juni 2017, datang tagihan kartu kredit American Express atas nama Myungsik Choi sebesar Rp. 27.297.000,- untuk pembelian 3 (tiga) unit HP merek Samsung type S7 Edge;

Bahwa benar saksi kemudian melakukan penelusuran ke Pazia Samsung Experience Store yang

Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;

Bahwa benar dari informasi yang diperoleh memang benar kartu kredit American Express atas nama

Myungsik Choi telah digunakan untuk pembelian 3 (tiga) unit HP merek Samsung Type S7 Edge;

Bahwa benar setelah ditanyakan ciri-ciri orang yang menggunakan kartu kredit milik suami saksi, ternyata mirip dengan ciri-ciri terdakwa;

Bahwa benar kerugian yang saksi tanggung adalah sebesar Rp. 27.297.000,- dan tidak ada penggantian dari terdakwa.

1.2. Saksi MYUNGSIK CHOI, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membuat kartu kredit American Express di Bank Danamon menggunakan alamat di Apartemen Kalibata City yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi belum pernah menggunakan kartu kredit dimaksud karena memang saksi belum menerimanya;
- Bahwa benar semua hal yang berkaitan dengan penelusuran penggunaan kartu kredit milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari keterangan yang diperoleh, ternyata yang menggunakan kartu kredit milik saksi adalah terdakwa;
- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh saksi sebesar Rp. 27.297.000,-;
Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan kartu

1.3. Saksi **JIMMY SAPUTRA**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi bekerja di Pazia Samsung Experience Store di Lotte Avenue Lt. 2 Ciputra World
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.15 wib, terdakwa datang dengan tujuan untuk membeli HP merek Samsung S7 Edge dan yang melayani saat itu adalah teman saksi yang bernama M. Rabbal Fadillah;
- Bahwa benar selanjutnya saksi yang melayani terdakwa dan saksi yang mengambilkan 3 (tiga) unit HP merek Samsung type S7 edge warna silver;
dengan harga pembelian sebesar Rp. 27.297.000,-;
Bahwa benar saat itu terdakwa membayar menggunakan kartu kredit American Exprès atas nama Myungsik Choi dan saksi menanyakan apakah akan menggunakan PIN atau tanda tangan, selanjutnya terdakwa memilih menggunakan tanda tangan;
Bahwa benar saksi meminta kartu identitas terdakwa dan terdakwa memberikan KTP manual
pembayaran yang keluar dari mesin EDC, saksi mencocokkannya dan ternyata sama sehingga saksi berkesimpulan terdakwa adalah pemilik kartu kredit yang bernama MUNGSIK CHOI.

Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

2. Keterangan terdakwa :

2.1. **DHANI JOULIYANSYAH alias AGAM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :—

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada bulan April 2017 terdakwa menyewa apartemen milik saksi Indah Purnamasari

Selatan yang merupakan teman semasa kecil;

Bahwa benar saksi Indah sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai pengiriman kartu kredit American Exprès ke unit yang disewanya, akan tetapi karena terdakwa sedang berada di luar kota sehingga terdakwa tidak mengetahuinya ;

Bahwa benar terdakwa telah menerima kiriman kartu kredit dari Bank Danamon, yaitu Kartu kredit American Exprès atas nama Myungsik Choi yang sepengetahuan terdakwa adalah milik suami saksi Indah;

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.15 wib, terdakwa pergi ke Pazia Samsung Experience Store di Lotte Avenue Ciputra World dengan tujuan untuk membeli HP merek Samsung S7 Edge;

Bahwa benar terdakwa berniat membeli 3 (tiga) unit HP merek Samsung type S7 edge warna

Bahwa benar saat itu terdakwa membayar menggunakan kartu kredit American Exprès atas nama Myungsik Choi dan terdakwa memilih menggunakan tanda tangan di bukti pembayarannya ;

Bahwa benar terdakwa menyerahkan kartu identitas terdakwa kepada saksi Jimmy Saputra dan terdakwa memberikan KTP manual dengan nama Myungsik Choi dan setelah terdakwa membubuhkan tanda tangan pada tanda bukti pembayaran yang keluar dari mesin EDC, saksi kredit yang bernama MUNGSIK CHOI.

Bahwa benar terdakwa kemudian menawarkan 3 (tiga) unit HP merek Samsung type S7 Edge yang telah dibelinya tersebut di media social dan berhasil terjual dengan total harga sebesar Rp. **20.000.000,-**;

Bahwa benar terdakwa berniat mengembalikan kartu kredit kepada saksi Indah Purnamasari

Bahwa benar terdakwa berniat mengganti kerugian yang diderita oleh saksi Myungsik Choi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan kartu kredit milik saksi Myungsik Choi tanpa adanya izin dari saksi Myungsik Choi selaku pemiliknya;
- Bahwa benar uang hasil penjualan 3 (tiga) unit HP merek Samsung type S7 edge telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

3. Barang bukti :

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima pengiriman Amex Urgent Bank Danamon PT. Prima Multi Cipta tanggal 10 Mei 2017 ;
- 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian BCA tanggal 18 Mei 2017 jam 18.38 WIB di Pazia Lotte Shopping Avenue dengan Kartu Kredit American Express dengan total transaksi pembelian sebesar Rp. 27.297.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dibubuhi tandatangan.

Barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi - saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga diperoleh alat bukti yang sah berupa petunjuk.

4. Petunjuk .

Berdasarkan pasal 188 KUHP, dari hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh Hakim yang mengadakan

pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan hati nurani terhadap para saksi yang

keterangannya di persidangan setelah terlebih dahulu di sumpah berdasarkan agama masing-masing bersamaan dan saling berhubungan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu keterangannya dapat dijadikan petunjuk sebagai salah satu alat bukti guna memperkuat pembuktian.

III. ANALISA YURIDIS.

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang satu sama lain saling bersesuaian dan menyatakan bahwa terdakwa adalah pelakunya sedangkan terdakwa sendiri mengakui segala perbuatannya, oleh karena itu sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan mengingat dakwaan disusun secara alternative, maka kami akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti secara sah, yaitu Pasal 362 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.

FA 4-1 f-2 /i f-vi -> ist-11 /-1 nntil/ A I FA-1 i i i i i ^ A1->1 * A I Milsim'vt
uenyai i malouu iik,UA UHIIIII mciawan iurum

2. Mengambil barang sesuatu.

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

URAIAN UNSUR :

ad.l. Unsur Barang Siapa.

Unsur Barang Siapa disini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bagi dirinya tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya " error in persona "dalam menghukum seseorang.

Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **terdakwa DHANI JOULIYANSYAH alias AGAM**

sebagaimana identitasnya tersebut diatas

Bahwa dengan demikian unsur "unsur barang siapa "telah terpenuhi.

o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu.

Bahwa ia terdakwa **DHANI JOULIYANSYAH alias AGAM** berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.15 wib terdakwa telah menggunakan kartu kredit American Exprès atas nama MYUNGSIK CHOI tanpa ada izin sebelumnya dari pemiliknya. Selanjutnya terdakwa menggunakannya untuk membeli 3 (tiga) unit HP merek Samsung type S7 edge dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 27.297.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara terdakwa mempersiapkan foto copy KTP miliknya yang kemudian pada namanya diganti dengan nama MYUNGSIK CHOI dan foto copy KTP tersebut yang ditunjukkan kepada saksi JIMMY SAPUTRA yang melayani terdakwa di Pazia Samsung Experience yang berada di Lotte Avenue Lt. 2 Ciputra World yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Satrio Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan. Setelah terdakwa membubuhkan tanda tangan di tanda terima pembayaran yang keluar dari mesin EDC, selanjutnya terdakwa mengambil kembali kartu kredit American Exprès milik saksi MYUNGSIK CHOI beserta 3 (tiga) unit HP merek Samsung type S7 edge warna silver. Terdakwa

social dan berhasil terjual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sementara kartu kredit milik MYUNGSIK CHOI telah hilang. -----

Bahwa denaan demikian unsur " menaambil barana sesuatu "telah temenuhi.

ad.3.

Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Bahwa ia terdakwa **DHANI JOULIYANSYAH alias AGAM** berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.15'iwib terdakwa telah menggunakan kartu kredit American Exprès atas nama MYUNGSIK CHOI tanpa ada izin sebelumnya dari pemiliknya. Selanjutnya terdakwa menggunakannya untuk membeli 3 (tiga) unit HP merek Samsung type S7 edge dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 27.297.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara terdakwa mempersiapkan foto copy KTP miliknya yang kemudian pada namanya diganti dengan nama MYUNGSIK CHOI dan foto copy KTP tersebut yang ditunjukkan kepada saksi JIMMY SAPUTRA yang melayani terdakwa di Pazia Samsung Experience yang berada di Lotte Avenue Lt. 2 Ciputra World yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Satrio Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan. Setelah terdakwa membubuhkan tanda tangan di tanda terima pembayaran yang keluar dari mesin EDC, selanjutnya terdakwa mengambil kembali kartu kredit American Exprès milik saksi MYUNGSIK CHOI beserta 3 (tiga) unit HP merek Samsung type S7 edge warna silver. Terdakwa

social dan berhasil terjual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sementara kartu kredit milik MYUNGSIK CHOI telah hilang. -----

Bahwa dengan demikian unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"telah terpenuhi,

ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Bahwa ia terdakwa **DHANI JOULIYANSYAH alias AGAM** berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.15 wib terdakwa telah menggunakan kartu kredit American Exprès atas nama MYUNGSIK CHOI tanpa ada izin sebelumnya dari pemiliknya. Selanjutnya terdakwa menggunakannya untuk membeli 3 (tiga) unit HP merek Samsung type S7 edge dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 27.297.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara terdakwa mempersiapkan foto copy KTP miliknya yang kemudian pada namanya diganti dengan nama MYUNGSIK CHOI dan foto copy KTP tersebut yang ditunjukkan kepada saksi JIMMY SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melayani terdakwa di Pazia Samsung Experience yang berada di Lotte Avenue Lt. 2 Ciputra World yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Satrio Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan. Setelah terdakwa membubuhkan tanda tangan di tanda terima pembayaran yang keluar dari mesin EDC, selanjutnya terdakwa mengambil kembali kartu kredit American Express milik saksi MYUNGSIK CHOI beserta 3 (tiga) unit HP merek Samsung type S7 edge warna silver. Terdakwa kemudian menjual 3 (tiga) unit HP merek Samsung type S7 edge warna silver melalui media social dan berhasil terjual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sementara kartu kredit milik MYUNGSIK CHOI telah hilang. -----

Bahwa dengan demikian unsur " Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi.

IV. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa **terdakwa DHANI JOULIYANSYAH alias AGAM** telah terbukti melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Selanjutnya dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu hukum dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya.

Sebelum kami sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa mengakui perbuatannya.

Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **DHANI JOULIYANSYAH alias AGAM** telah terbukti melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **DHANI JOULIYANSYAH alias AGAM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima pengiriman Annex Urgent Bank Danamon FT. Prima Multi Cipta tanggal 10 Mei 2017 ;
 - 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian BCA tanggal 18 Mei 2017 jam 18.38 WIB di Pazia Lotte Shopping Avenue dengan Kartu Kredit American Express dengan total transaksi pembelian sebesar Rp. 27.297.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dibubuhi tandatangan

Terlampir dalam berkas perkara.